



BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 587/BAPPELITBANGDA/2025

TENTANG

PENETAPAN PROYEK STRATEGIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN
2025

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Batu Bara, perlu dilakukan percepatan pembangunan melalui program percepatan pembangunan Proyek Strategis Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mengusung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, perlu menetapkan Proyek Strategis Daerah Kabupaten Batu Bara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Proyek Strategis Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 – 2040;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PROYEK STRATEGIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Proyek Strategis Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal, 26 September 2025
BUPATI BATU BARA,

TTD

BAHARUDDIN SIAGIAN



Salinan, sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

CHERRY IRFAN, SH
NIP. 19840919 201101 1 009

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BATU BARA
NOMOR : 587 / DAPPELT BANGDA / 2025
TENTANG PENETAPAN PROYEK STRATEGIS DAERAH KABUPATEN
BATU BARA TAHUN 2025

DAFTAR PENETAPAN PROYEK STRATEGIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2025

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER	OPD PENANGGUNG JAWAB	MANFAAT
1.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Pembangunan Jembatan Desa Sukorejo Kec. Sei Balai	7.466.000.000	DAU-SG	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Mendukung ketahanan pangan pertanian dan perkebunan serta memperlancar arus lalu lintas orang dan barang (jalur transportasi) guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batu Bara
2.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Peningkatan Ruas Jalan dari Kec. Sei Balai ke Kec. Nibung Hangus	3.900.000.000	PAD	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Mendukung ketahanan pangan pertanian dan memperlancar arus lalu lintas orang dan barang (jalur transportasi) guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batu Bara
3.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Peningkatan Ruas Jalan Sei Bejangkar menuju Dusun Teratak Kec. Sei Balai	1.985.020.872	PAD	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Meningkatkan Akses menuju jalan Nasional, mendukung ketahanan pangan pertanian dan perkebunan serta memperlancar arus lalu lintas orang dan barang (jalur transportasi) guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batu Bara

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER	OPD PENANGGUNG JAWAB	MANFAAT
4.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Peningkatan Jalan dari Desa Bagan Baru Menuju Desa Kapal Merah Kec. Nibung Hangus	807.500.000	PAD	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Mendukung ketahanan pangan di sektor pertanian dan perkebunan serta memperlancar arus lalu lintas orang dan barang (jalur transportasi) guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batu Bara
5.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Peningkatan Ruas Jalan Pelompatan Kec. Sei Suka	2.535.777.600	DBH Sawit	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Mendukung perkebunan kelapa sawit dan memperlancar arus lalu lintas orang dan barang (jalur transportasi) guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batu Bara
6.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Peningkatan Ruas Jalan Desa Perkebunan Sei Bejangkar Kec. Sei Balai	4.160.000.000	DAU	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Mendukung ketahanan pangan di sektor pertanian dan perkebunan serta memperlancar arus lalu lintas orang dan barang (jalur transportasi) guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batu Bara
7.	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota/Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Kwala Gunung Kec. Datuk Lima Puluh	480.000.000	PAD	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Mendukung ketahanan pangan dengan upaya peningkatan produksi padi sawah melalui pengairan irigasi

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER	OPD PENANGGUNG JAWAB	MANFAAT
8.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	450.000.000	DBH	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memperbaiki kondisi rumah yang tidak layak huni terutama mereka yang kurang mampu, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat
9.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	450.000.000	DBH	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memperbaiki kondisi rumah yang tidak layak huni terutama mereka yang kurang mampu, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat

BUPATI BATU BARA,

TTD

BAHARUDDIN SIAGIAN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DEDE IRFAN, SH
NIP. 19840919 201101 1 009